

PEMIKIRAN IMAM AL-SYHATIBI TENTANG *MAQASHID AL-SYARIAH*

Fahmi. R

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat
e-mail : Ridwanfahmi1312@gmail.com

Firdaus

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat
e-mail : firdaus@uinib.ac.id.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemikiran al-Syathibi tentang *Maqashid al-Syariah*. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan jenis pendekatan kualitatif dengan sumber primer adalah kitab *al-Muwafaqaat*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa al-Syathibi berpendapat setiap syariat atau hukum yang ditetapkan Allah bagi hamba ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Hasil induksi teks-teks baik Al-Quran maupun Sunnah telah melahirkan suatu kesimpulan, bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Allah haruslah untuk kemaslahatan umat manusia dan setiap larangan Allah apabila dilanggar niscaya akan mendatangkan kerugian, syariat yang ditetapkan secara syariat harus sesuai dengan kemampuan orang mulatto dalam melaksanakannya. mustahil syariat diturunkan melampaui batas kemampuan manusia. Tujuan syari'at adalah menjaga kemaslahatan yang terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*. Ketiga tingkatan tersebut dalam rangka menjaga 5 hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Asas-asas umum (kaedah *kulliyah*) di atas digali melalui ushul fiqh, sehingga ushul fiqh bersifat *qhat'i* (tertentu), bukan *zhanny* (dugaan), karena nash yang digali bersifat *qhat'i*. Sesuatu yang disarikan dari *qhat'i* maka hasilnya juga *qhat'i*. Oleh karena itu untuk memperoleh prinsip universal (kaedah *kulliyah*) harus didasarkan pada penelitian terhadap seluruh teks yang relevan, tidak mungkin hanya mengambil satu atau dua atau beberapa teks saja. Hal inilah yang dikenal dengan teori *istqra'i* Imam as-Syathibi.

Abstract: This research aims to analyze al-Syathibi's thoughts about *Maqashid al-Syariah*. Al-Syathibi. This research is library research with a qualitative approach with the primary source being the book *al-Muwafaqaat*. This research concludes that al-Syathibi is of the opinion that every Shari'a or law that Allah has established for servants is aimed at human benefit. The results of the induction of texts from both the Al-Quran and Sunnah have given rise to the conclusion that everything that Allah commands must be for the benefit of mankind and if every prohibition of Allah is violated it will undoubtedly bring harm, according to the Shari'a. those determined by the Shari'a must be in accordance with the ability of the mulatto people to carry them out. it is impossible for the Shari'a to be revealed beyond the limits of human capabilities. The aim of sharia is to maintain the benefit which is divided into 3 (three) levels, namely *dharuriyat*, *hajjiyat* and *tahsiniyyat*. These three levels are in order to protect 5 main things, namely protecting religion, soul, reason, lineage and property. The general principles (*kulliyah* rules) above are explored through ushul fiqh, so that ushul fiqh is *qhat'i* (certain), not dhanny (conjecture), because the texts explored are *qhat'i*. Something that is extracted from *qhat'i* then the result is also *qhat'i*. Therefore, to obtain universal principles (*kulliyah* rules) must be based on research into all relevant texts, it is not possible to only take one or two or a few texts. This is what is known as Imam as-Syathibi's theory of *istqra'i*.

Keywords: Al-Syathibi, *maqashid*, syari'ah

Pendahuluan

Ulama usul fikih sepakat mengatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah SWT, baik kemasalahatan bersifat duniawi maupun ukhrawy. Oleh sebab itu setiap mujtahid dalam mengistinbathkan hukum dari suatu kasus yang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan-tujuan Syari' dalam pensyari'atan hukum tersebut, sehingga hukum yang ditetapkan sesuai dengan kemasalahatan umat manusia.

Alasan yang dikemukakan oleh ulama ushul fikih dalam menetapkan bahwa di setiap hukum Islam itu terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh *Syari'*, yaitu kemasalahatan umat manusia, terdapat dalam firman Allah SWT, misalnya dalam Surat *an-Nisa'* ayat 165, Surat *al-Anbiya'*, Surat *Hud* ayat 7 dan surat-surat lainnya. Menurut ulama ushul fikih firman Allah tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT dalam menetapkan hukum-hukum-Nya senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, dan pengutusan Rasulullah bertujuan untuk membawa kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat.

Sekalipun *maqashid al-syariah* merupakan hal yang amat penting dalam studi metodologi hukum Islam, namun prinsip tersebut sering terlupakan. Hal ini diungkapkan oleh *al-Syathiby*, bahwa seorang mujtahid dalam mengistinbathkan hukum harus memenuhi dua rukun, yaitu menguasai ilmu bahasa Arab dan memiliki pengetahuan tentang *asrar al-Syari'ah* dan *maqashidnya* (rahasia dan tujuannya). Kedua rukun ini telah terpenuhi para ulama ushul fikih pada masa Rasulullah dan masa *Khulafahurrasyidin*, di mana mereka adalah orang-orang yang sangat menguasai bahasa Arab dan mereka langsung berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi penyebab ayat atau hukum tersebut diturunkan, dan mereka juga mendapat penjelasan langsung dari Rasulullah SAW tentang maksud dan tujuan penetapan hukum tersebut, sehingga mereka tidak memerlukan suatu metode untuk mencari *maqashid al-syariah* dari suatu hukum. Berbeda dengan para orang-orang yang datang setelah mereka, yang tidak terlibat langsung dengan peristiwa turunnya hukum tersebut dan tidak lagi bias bertanya langsung kepada Rasulullah, sehingga membutuhkan suatu metode bagaimana cara menemukan *maqashid al-syari'ah*. Rukun pertama yaitu menguasai Bahasa Arab mereka sudah penuhi, namun mereka lupa ada rukun kedua yang sangat penting untuk melakukan istinbath yaitu pengetahuan tentang rahasia dan *maqashid* suatu hukum.

Menurut *al-Syathiby*, *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditemui dalam ayat-ayat al-Quran dan hadits. Ia menjelaskan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah, berkesimpulan bahwa hukum-hukum tersebut disyari'atkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurutnya, tingkat kemaslahatan manusia tersebut terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat, hajjiyyat dan tahsiniyyat. Untuk kemaslahatan yang bersifat dharuriyyat ada 5 pokok yang harus dipelihara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.

Pembahasan

1. Biografi *al-Syathibi*

Nama lengkap *al-Syathibi* adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M.¹ Nama Syathibi adalah *nisbat* kepada tempat kelahiran ayahnya di Syathibah, sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Pada tahun 1247M, keluarga Imam Syathibi mengungsi ke Granada setelah Syatibah, tempat asalnya, jatuh ke tangan raja Spanyol Uraqun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239M. Granada sendiri awalnya adalah sebuah kota kecil yang terletak di kaki gunung Syulair yang sangat kental dengan saljunya. Ketika itu Granada diperintah oleh Bani Ahmar. Bani Ahmar sendiri adalah sebutan untuk keturunan dan keluarga Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat Anshar. Sedangkan *laqab* Ahmar ditujukan kepada salah seorang rajanya yang bernama Abu Sa'id Muhammad as-Sadis (761-763H) karena memiliki warna kulit kemerah-merahan. Orang Spanyol menyebut Abu Sa'id ini dengan *al-Barmekho* yang dalam bahasa Spanyol berarti warna jeruk yang kemerah-merahan.

Di saat Bani Ahmar berkuasa, kehidupan masyarakat jauh dari kehidupan yang islami bahkan mereka dipenuhi dengan berbagai khurafat dan *bid'ah*. Kondisi ini semakin parah ketika Muhammad al-Khamis yang bergelar al-Ghany Billah memegang kekuasaan. Bukan hanya seringnya terjadi pertumpahan darah dan pemberontakan, akan tetapi pada masa itu juga setiap ada orang yang menyeru kepada cara beragama yang sebenarnya malah dituding telah keluar dari agama bahkan acap kali mendapat hukuman yang sangat berat. Hampir semua ulama yang hidup pada masa itu adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu agama yang cukup dan bahkan tidak jarang mereka yang tidak tahu menahu persoalan agama diangkat oleh raja sebagai dewan fatwa. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila fatwa-fatwa yang dihasilkan sangat jauh dari kebenaran.

Al-Syathibi bangkit menentang dan melawan para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan *bid'ah* ke *sunnah* serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Perseteruan sengit antara al-Syathibi dan para ulama Granada saat itu tidak dapat dielakkan. Setiap kali Imam Syathibi berfatwa halal, mereka sebaliknya, berfatwa haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada *nash*. Karena itulah, Imam Syathibi kemudian dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap telah keluar dari agama yang sebenarnya.

Hal lain yang disoroti Imam Syathibi adalah praktik tasawwuf para ulama saat itu yang telah menyimpang. Mereka berkumpul malam hari, lalu berdzikir bersama dengan suara sangat keras kemudian diakhiri dengan tari dan nyanyi sampai akhir malam. Sebagian dari mereka ada yang memukul-mukul dadanya bahkan kepalanya sendiri. Imam Syathibi bangkit mengharamkan praktik tersebut karena dinilai telah menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Menurut Imam Syathibi, setiap cara mendekati diri yang ditempuh bukan seperti yang dipraktikkan Rasulullah Saw. dan para sahabatnya adalah *bathil* dan terlarang.²

Imam Syathibi juga menyoroti *ta'ashub* berlebihan yang dipraktikkan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia saat itu terhadap madzhab Maliki. Mereka

¹ Al-Tinbukty, Ahmad Al-Sudani (w.1036H) *Nailu al-Ibtihaj bi Tathrizy ad- Dibaj.* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.th.) h. 46. Lihat juga Al-Syathibi, *Al-I'tisham*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982) h. 11

² A;-Syathibi, *Al-I'tisham*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), h. 264

memandang setiap orang yang bukan madzhab Maliki adalah sesat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masyarakat Andalus memegang erat madzhab Maliki ini sejak raja mereka Hisyam al-Awwal bin Abdurrahman al-Dakhil yang memerintah dari tahun 173-180H menjadikan madzhab ini sebagai madzhab resmi negara.³ Menurut salah satu riwayat, kecenderungan Hisyam al-Awwal untuk mengambil madzhab Maliki ini adalah ketika dia bertanya kepada dua orang ulama yang satu bermadzhab Hanafi serta yang lain bermadzhab Maliki. Hisyam al-Awwal saat itu bertanya: “Dari mana asalnya Abu Hanifah itu?” Ulama Hanafi menjawab: “Dari Kufah”. Lalu ia bertanya kembali kepada ulama Maliki: “Dari mana asal Imam Malik?” Ulama Maliki ini menjawab: “Dari Madinah”. Hisyam lalu berkata: “Imam yang berasal dari tempat hijrah Rasulullah Saw. cukup bagi kami”.

Mulai saat itu, seolah sudah merupakan *amar* resmi, masyarakat Andalus memegang kokoh madzhab Maliki. Saking berlebihannya *ta'asub* mereka, mereka tidak lagi mengenal bahkan cenderung tidak bersahabat dengan madzhab-madzhab lainnya terutama madzhab Hanafi sehingga Muhammad Fadhil bin Asyur (w.1393H) melukiskan mereka: “*Mereka tidak lagi mengenal selain al-Qur'an dan al-Muwatha' Imam Malik*”. Para ulama yang tidak bermadzhab Maliki saat itu tidak pernah lepas dari cercaan bahkan penyiksaan seperti yang dialami oleh al-Alammah Baqa bin Mukhlid, seorang ulama besar bermadzhab Hanafi. Imam Syathibi melukiskan ulama ini sebagai ulama besar yang tidak ada tandingannya saat itu, ia pernah belajar dari Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama lainnya yang berada di luar Andalus. Namun, sayang meninggal karena hukuman dari amir saat itu.

Sekalipun Imam Syathibi seorang ulama Maliki bahkan Muhammad Makhluif menjadikannya sebagai ulama Maliki tingkatan ke-16 cabang Andalus⁴ namun ia tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran tembak nomor satu. Bahkan, dalam berbagai kesempatan iasering menyanjung Abu Hanifah dan ulama lainnya.

2. **Kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat***

Di antara karya-karya tulis al-Syathibi, kitab *al-Muwafaqat* adalah kitab yang paling istimewa. Kitab ini adalah kitab paling monumental sekaligus paling dikenal di antara karya-karya Imam Syathibi lainnya. Kitab ini terdiri dari 4 juz dan awalnya kitab ini berjudul *al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif*, kemudian setelah Imam Syathibi bermimpi, diubah menjadi *al-muwafaqat*.

Kitab *al-muwafaqat* ini sengaja disusun oleh Imam Syathibi dalam rangka menjembatani ketegangan yang terjadi saat itu antara Madzhab Maliki dan Hanafi. *Kitab al-Muwafaqat* merupakan kitab terbesar yang dikarang oleh Imam Syathibi. Bahkan Rasyid Ridha menulis syair “*Qalilun minka yakfiini wa lakin qaliluka la yuqalu lahu qalil*” (Sedikit dari yang engkau berikan telah membuatku cukup, walaupun sedikit dari yang engkau berikan, tidak akan dikatakan sedikit). Syair ini dikemukakan Rasyid Ridha mengomentari dua buah kitab karya Syathibi, yaitu *al-muwafaqat* dan *al-I'tisham* dalam *Muqaddimah Kitab al-I'tisham* yang ditulisnya. Bahkan ia lebih jauh memberikandua buah gelar bagi Imam Syathibi yaitu *Mujaddid fi*

³ Muhammad Fadhil ibn Asyur, *A'lam al-Fikr al-Islamy*, (Tunisia: Maktabah an-Najah, t.th.), h. 10

⁴ Muhammad Makhluif, *Syajarah an-Nur az-Zakiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Araby, 1349H), h.

al-Islam dengan Kitab *al-muwafaqat* -nya dan *al-Mushlih* dengan Kitab *al-I'tisham*-nya.

Pemberian gelar di atas kepada Imam Al-Syathibi karena dalam *al-muwafaqat* ia mencoba memperbarui pemahaman syari'ah dengan jalan membawa akal untuk memahami *maqasid* dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Sementara dalam *al-I'tisham* ia berusaha mengembalikan *bid'ah* kepada *sunnah* serta berupaya membuat konsep untuk membangun sebuah kehidupan masyarakat yang sesuai dengan apa yang dipraktikkan pada masa Rasulullah Saw. dan al-Khulafa al-Rasyidun.

Sebelumnya buku *al-muwafaqat* ini berjudul *al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif* karena membahas rahasia-rahasia di balik hukum *taklif*. Namun nama ini berubah karena mimpinya. Dalam mimpinya ini Imam Syathibi bertemu dengan salah seorang gurunya, keduanya berjalan sambil bercerita. Guru Imam asy-Syathibi berkata kepada dirinya bahwa, "Kemarin saya bermimpi melihat Engkau membawa sebuah buku yang engkau tulis sendiri. Lalu saya bertanya kepada engkau tentang judul buku itu dan engkau mengatakan bahwa judulnya adalah *al-muwafaqat*. Saya lalu bertanya kembali maknanya dan engkau menjawab bahwa engkau mencoba menyelaraskan dua madzhab yaitu Maliki dan Hanafi". Setelah mimpi itu, Imam Syathibi menggantinya dengan nama *al-muwafaqat*.⁵

Buku *al-muwafaqat* ini pertama kali dikenal di Tunis oleh para mahasiswa dan para ulama Tunis saat itu. Kemudian untuk pertama kalinya dicetak di Tunisia pada tahun 1302H atau 1884M di Mathba'ah al-Daulah al-Tunisiyyah dengan *tashih* dari tiga ulama besar Tunisia saat itu yaitu: Syaikh Ali al-Syanufi, Syaikh Ahmad al-Wartany dan Syaikh Shalih Qayiji. Sedangkan di Mesir baru dicetak pertama kali tahun 1341H / 1922M atau setelah kurang lebih 38 tahun dicetak di Tunisia.⁶ Oleh karena itu, apa yang ditulis Abdullah Darraz dalam *Mukaddimah al-muwafaqat* bahwabuku ini pertama kali dicetak di Mesir, menjadi terbantahkan.⁷

Kitab ini mulai dikenal di Mesir semenjak Muhammad Abduh mengadakan kunjungan ke Tunisia tahun 1884 M. Sejak kunjungan itulah, Abduh kemudian memperkenalkannya kepada Mesir dan langsung dicetak dua kali cetakan, yang pertama ditahkik oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (dicetak oleh Maktabah Shabih di Mesir tahun 1969M) dan yang kedua ditahkik oleh Syaikh Abdullah Darraz (dicetak oleh al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra di Mesir tanpa tahun cetakan). Di antara ulama yang mempunyai peranan sangat penting dalam mempopulerkan kitab ini adalah Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rasyid Ridha serta murid Rasyid Ridha, Abdullah Darraz. Bahkan Rasyid Ridha melihat kitab *al-muwafaqat* ini sebanding dengan *al-Muqaddimah*-nya Ibn Khaldun.⁸

Kitab *al-muwafaqat* ini kini menjadi sangat populer bukan hanya di Timur Tengah, tetapi juga di Barat. Di Kanada, Belanda dan Amerika misalnya, *al-muwafaqat* menjadi buku pegangan wajib bagi mereka yang mengambil *syu'bah Islamic Studies*. Karya-karya besar pun telah banyak dihasilkan, terutama dalam bentuk disertasi dan thesis, dari mengkaji buku ini. Di antara karya-karya dimaksud-

⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al- Kutb al-Ilmiyah), Jilid I, h.

⁶ Muhammad Fadhil ibn Asyur. *A'lam al-Fikr al-Islamy*, h. 76

⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 10

⁸ Al-Syathibi, *Al-I'tisham*, Juz I, h. 4

sepengetahuan penulis untuk lingkungan Timur Tengah-adalah Ahmad Raisuni (lahir 1953) dengan karyanya *Nadhariyyatul Maqasid Maqasid 'Inda al-Imam Asy-Syathibi*; Hammadi al-Ubaidhi; *Asy-Syathibi wa Maqasid al-Syari'ah*, Abdurrahman Zaid al-Kailani dengan karyanya *Qawaid al-Maqasid 'Inda al-Imam Asy-Syathibi*, Abdul Mun'in Idris dengan karyanya *Fikru al-Maqashid 'Inda Asy-Syathibi min Khilal Kitab al-muwafaqat*, Abd. Majid Najar dengan kitabnya *Masalik al-Kasyf 'an Maqasid al-Syari'ah Baina Asy-Syathibi wa Ibn 'Asyur*, Jailani al-Marini juga dengan bukunya *al-Qawaid al-Ushuliyah 'Inda Al-Syathibi*, Basyir Mahdi al-Kabisi dengan karyanya *Asy-Syathibi wa Manhajatuhu fi Maqasid al-Syari'ah* dan Habib Iyad dengan kitabnya *Maqasid al-Syari'ah fi Kitab al-muwafaqat li Al-Syathibi*. Melalui kitab al-Muwafaqat ini Imam Syathibi berupaya mempertemukan madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi. Ia mengangkat kedudukan Imam Malik dan menjadikan Abu Hanifah sejajar dengan kedudukan Imam Malik.

Kitab *al-muwafaqat* dan karya-karya al-Syathibi lainnya, telah banyak mempengaruhi pemikiran para ulama berikutnya. Misalnya Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdullah Darraz, Muhammad Thahir bin Asyur dan 'Allal Fasy.

Muhammad Abduh merupakan orang pertama yang memberitahukan pentingnya ulama-ulama dan para mahasiswa Timur Tengah untuk mempelajari karya-karya al-Syathibi, terutama *al-Muwafaqat*. Demikian pula dengan muridnya, Rasyid Ridha bukan hanya terpengaruh oleh *al-Muwafaqat*, tetapi juga terpengaruh juga oleh *al-I'tisham* nya.

Begitu juga dengan Thahir bin 'Asyur. beliau telah mengarang sebuah buku berjudul *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Ide beliau yang mencoba mengenyampingkan ushul fikih dan menggantinya dengan *maqashid al-Syari'ah*. Telah membuat gempar ulama Timur Tengah ketika itu. Menurut bin 'Asyur, *maqashid syari'ah* merupakan ilmu yang berdiri sendiri ('ilm mustaqil) dan terlepas dari ilmu ushul dipandanginya sebagai ilmu yang telah usang dan produk fiqhnya cenderung kurang manusiawi. Namun demikian, idenya lahir setelah mempelajari al-muwafaqatnya Imam al-Syathibi, bahkan abdul Majid Turki memandang buku Thahir bin Asyur ini sebagai *mustalhaman min kitab al-Muwafaqat* (jiplakan dari kitab *al-Muwafaqat*).

Termasuk ulama asal Maroko, Allal Fasy juga menulis buku dengan judul *Difa' 'an al-Syari'ah* dan *maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa makarimuha* karena terpengaruh oleh ide al-Syathibi, kitab ini merupakan perluasan dan ada juga yang merupakan pengulangan dari yang telah ditulis oleh al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat*. Besarnya pengaruh al-Syathibi dengan *al-Muwafaqatnya* ini, menjadikan ulama-ulama ushul sepakat menjadikan imam al-Syathibi sebagai Bapak *Maqhasid al-Syari'ah* pertama yang telah menyusun teori-teorinya secara lengkap dan sistematis dalam kitabnya al-Muwafaqat.⁹

3. Maqashid al-Syari'ah Menurut Imam al – Syathiby.

Al-Syathibi dalam *al-muwafaqatnya* tidak memberikan definisi secara ekspilisit tentang pengertian maqashid al-syari'ah, tetapi al-Syathiby menjelaskan tentang

⁹ <http://syariah.iainpurwokerto.ac.id/imam-asy-syathibi-bapak-maqashid-asy-syariah>. di Akses pada tanggal 13 Desember 2022

substansi *maqashid al-syari'ah* itu sendiri. Secara umum dapat dipahami bahwa *maqashid syari'ah* menurutnya adalah tujuan-tujuan syari' dalam menetapkan syariat kepada mukallaf. Syariat yang mulia ini tidaklah dibebankan kepada mukallaf tanpa ada tujuannya. Setiap syariat yang diberikan kepada mukallaf bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan mukallaf dalam hal agama dan dunianya dan kemaslahatan kedua hal tersebut merupakan tujuan Syari' dalam pemberian syariat kepada mukallaf.¹⁰

Untuk memelihara kemaslahatan tersebut dapat dilakukan dengan memelihara tiga tingkatan kemaslahatan, yaitu **pertama**, kemaslahatan yang bersifat *dharuriyat* (pokok), kemaslahatan *dharuriyat* ini terkait dengan lima hal, yaitu memelihara kemaslahatan agama, memelihara kemaslahatan jiwa, memelihara kemaslahatan akal, memelihara kemaslahatan keturunan, dan memelihara kemaslahatan harta.¹¹ **Kedua**, memelihara kemaslahatan yang bersifat *hajjiyat*, seperti pensyariatan bermacam-macam bentuk mu'amalat, tanpa adanya memelihara kemaslahatan *hajjiyat* ini, manusia (mukallaf) akan mendapatkan kesulitan dan kesempitan dalam menjalani kehidupannya. Kemudian yang **ketiga**, memelihara kemaslahatan yang bersifat *tahsiniyyat*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan upaya penyempurnaan akhlak dan adat (kebiasaan). Ketiga tingkatan maslahat di atas terkait dengan masalah ibadat, muamalat, jinayat dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui *maqashid syariah* ini membutuhkan pemahaman dan pengkajian yang mendalam, melalui 4 hal, yaitu mengetahui maksud dasar pensyari'atan oleh Syari' (من جهة قصده لوضع الشريعة ابتداء), kedua mengetahui dari segi cara memahami maksud Syari' dalam menetapkan suatu syari'at (قصد الشريع في وضع الشريعة الافهام), ketiga, mengetahui dari segi maksud Syari' tentang kesesuaian pelaksanaan syariat oleh mukallaf terhadap suatu syari'ah (قصد الشريع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها), dan yang keempat, mengetahui maksud Syari' dari segi tujuan manusia atau mukallaf diberikan taklif itu sendiri (قصد الشريع في دخول المكلف تحت حكمها)¹².

Pemahaman tersebut di atas, harus dilakukan dengan mengkaji hukum-hukum yang bersifat *juziyyat*, kemudian hukum-hukum yang bersifat *juziyyat* harus dikorelasikan dengan hukum-hukum yang bersifat *kulliyat* (umum). Hal ini sesuai dengan ungkapan al-Ghazaly, yang menyatakan bahwa, "Seorang mujtahid harus menjelaskan terlebih dahulu tentang maksud syari' dalam kaedah umum, kemudian baru memberlakukannya pada hukum-hukum yang bersifat *juziyyat*, seperti mengistinbathkan hukum terhadap orang yang membunuh karena terpaksa". Kemudian mengkaji hukum-hukum yang bersifat *juziyyat* tersebut akan dapat melahirkan kaedah yang bersifat umum (*kulliyat*). Metode ini dikenal dalam al-Muwafaqat dengan istilah metode *istiqra'* (induksi).¹³

Oleh Karena itu, seorang mujtahid melakukan *istinbath* hukum agar hasil *ijtihadnya* sesuai dengan maksud atau tujuan Syari', harus memenuhi 2 rukun, yaitu mengetahui dan menguasai ilmu bahasa Arab dan yang kedua mengetahui dan menguasai ilmu tentang rahasia suatu syariat dan maksud pensyari'atannya.¹⁴

Dalam kitab *al-Muwafaqat* pada bagian *muqaddimah*nya, al-Syathiby menjelaskan Ada 13 masalah yang dipaparkan dalam *muqaddimah* ini sebagai langkah awal dan dasar dalam memahami pembahasan kitab *al-muwafaqat* berikutnya. Pada bagian ini Asl-Syathibi menjelaskan tentang ilmu *ushul fikih*. Dia

¹⁰ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.*, h. 3

¹¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.*, h. 3

¹² Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.*, h. 4

¹³ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.*, h. 4

¹⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.*, h. 4

mengatakan bahwa ushul fikih bersifat *qath`i*; sebab menurutnya ushul fikih tersebut merujuk pada *kulliyât asy-syarî`ah* yang tersirat di dalam ayat-ayat al-Qur`an dan Sunnah. Ushul fikih dihasilkan dengan cara melakukan observasi (*al-istiqrâ`*) yang jeli terhadap *kulliyât asy-syarî`ah*. Sedangkan kulliyât al-syarî`ah sendiri merujuk pada dasar-dasar rasional (*ushûl `aqliyyah*) yang juga *qath`i*, atau kepada observasi yang dilakukan secara komprehensif (*al-istiqrâ` al-kullî*) dari dalil-dalil syariat, yang sudah pasti adalah *qath`i*. Maka logika sederhananya adalah, sesuatu yang tersusun dari hal-hal yang *qath`i* adalah *qath`i*. Di sinilah letak pentingnya mempelajari ilmu ushul fikih. Seseorang tidak akan mampu merumuskan hukum-hukum fikih yang kontekstual tanpa menguasai dan memahami ilmu ushul fikih secara baik.¹⁵

Al-Syathibi menegaskan bahwa, syariat sebagus apapun akan menjadi tidak berarti kalau manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat pemeluknya. Adapun Konsep Al-Qath`i Menurut Syathiby adalah Sebagaimana disebutkan di muka bahwa *kulliyât* dan *ushul al-fiqh* menurut Syathibi sama-sama bersifat *al-qath`i*, artinya bahwa *al-qath`i* adalah suatu keyakinan terhadap proposisi-proposisi universal yang dihasilkan oleh nalar *induktif* dari dalil-dalil syari`ah yang bersifat *ith-thirad* (*teratur*), *tsabat* (*tetap*), dan *al-hakimiyah* (*penentu*).¹⁶ Pilihan ini tidak mengganggu metode *istidlâl* yang diadopsinya dari *kaum ushuli* dan cara *istidlâl* lain yang digunakan oleh Syathibi. Di sini terlihat keselarasan antara *al-madhmun al-qath`i* (kepastian makna atau isi) dengan *al-istidlâl al-hijaji* (nalar dengan argumentasi rasional).

4. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah* menurut Imam al-Syathibi.

Pembagian *maqashid al-Syari'ah* menurut al-Syathiby, yaitu *maqashid* (tujuan) penetapan syariat menurut Allah selalku pembuat syari'at (Syari'/ **قصد الشارع**) dan *maqashid* menurut maksud manusia (*qasdhu al-mukallaf*).

1. *Maqashid* Menurut Maksud Syari' (**قصد الشارع**)

Maksud Syari' ini terbagi kepada empat bagian:

1. **قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء**
2. **قصد الشريع في وضع الشريعة الافهام**
3. **قصد الشريع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها**
4. **قصد الشريع في دخول المكلف تحت حكمها**

1. **قصد الشريع في وضع الشريعة ابتداء**

Pada bagian ini ada 13 permasalahan yang dikemukakan. Namun semuanya mengacu kepada suatu pertanyaan, " **Apakah sesungguhnya maksud Syari' menetapkan suatu syari'at?**

¹⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.*, h, 19

¹⁶ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.*, h.78-79

Menurut al-Syathiby, Allah menetapkan hukum-hukum pasti untuk kemaslahatan hamba. Kemaslahatan tersebut dapat diketahui dari illat hukum itu sendiri. Tentang hal ini dalam ilmu kalam terdapat perbedaan pendapat. Menurut Fakhruddin al-Razy menyatakan bahwa tidak semua hukum Allah itu mempunyai illat yang jelas. Sementara golongan mu'tazilah berpendapat, bahwa semua hukum-hukum Allah tersebut pasti mempunyai illat yaitu untuk memelihara kemaslahatan hamba. Pendapat mu'tazilah inilah yang dipakai oleh kebanyakan ulama kontemporer.¹⁷

Dalam kajian metodologi ushul fikih diketahui bahwa ilmu ushul fikih memerlukan ilat-ilat hukum dalam mengistinbatkan suatu hukum. Illat-illat ini diartikan dengan tanda-tanda (alamat) yang diketahui pada suatu hukum secara khusus.

Intinya adalah bahwa setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah adalah untuk kemaslahatan hamba. Mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat dengan al- Razy sendiri maupun dengan yang lainnya, sebagaimana firman Allah SWT:

رُسُلًا مُّبْتَلِينَ وَمُنذِرِينَ لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا النساء - 165

" (Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusny rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - الانبياء - 107

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ
أَحْسَنُ عَمَلًا - هود - 7

"Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya".

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - الزريات - 56

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku".

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ - الملك - 2

"Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun".

Al- Syathiby juga menjelaskan, bahwa terdapat ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan secara tafsili (eksplisit) tentang ilat-ilat hukum tersebut, misalnya terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ - المائدة - 6

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".

¹⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.*, Juz II, h. 4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ البقرة
183 –

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa".

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَذَكَرَ اللَّهُ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ – العنكبوت - 45

"Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ - البقرة - 150

"Maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu".

. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا – الحج 39

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi".

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ البقرة - 179

"Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakw".

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ – الاعراف
172 -

"Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",

Berdasarkan hasil *istqra'* (induksi) terhadap ayat-ayat di atas, al- Syathiby berdasar bahwa prinsip-prinsip ajaran Islam (hukum syara') adalah sesuai dengan ketentuan ayat di atas. Dari prinsip-prinsip inilah ulama melakukan qiyas, ijtihad untuk mengeluarkan hukum-hukum yang belum ada illatnya secara tafsily dalam al-Quran.¹⁸

Menurut al-Syathiby, dari ayat-ayat di atas dapat ditarik prinsip-prinsip umum (kaedah *kulliah*), bahwa Allah SWT menetapkan hukum-hukum untuk manusia dengan tujuan untuk penciptaan makhluk tersebut. Tujuan-tujuan syari' dalam menetapkan syariat untuk memelihara kemasalahatan terhadap hal-hal berikut:¹⁹

- a. *Ad-dharuriyyat*, yaitu sesuatu yang mesti ada (pokok). Al- Syathiby membaginya menjadi 5 unsur, yaitu memelihara agama (حفظ الدين), memelihara jiwa (حفظ النفس), memelihara harta (حفظ المال), memelihara keturunan (حفظ النسل), dan

¹⁸ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, h. 5

¹⁹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, h. 7

memelihara akal (حفظ العقل). Menurutny, seluruh ibadah adalah bertujuan untuk memelihara agama, seperti memelihara iman dengan membaca dua kalimah syahadat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya. Untuk memelihara jiwa dan akal disyariatkan makan, minum, adanya pakaian dan adanya tempat tinggal. Sedangkan untuk memelihara keturunan disyariatkan pernikahan, dan untuk memelihara harta disyariatkan hukum-hukum mu'amalah.

Menurut al Syathiby, tingkat kebutuhan pemeliharaan tertinggi adalah *dharury*, yaitu kebutuhan pemeliharaan yang harus ada atau disebut juga dengan kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan umat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat. Al- Syathibi menjelaskan bahwa setiap ayat hukum apabila diteliti akan ditemukan alasan pensyari'atannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok di atas. Misalnya pada hukum kewajiban menegakkan qisas dengan firman Allah di atas :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ البقرة - 179

"Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".

Dari ayat ini diketahui bahwa disyariatkannya qisas karena dengan ini ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

- b. *Al-hajjiyat*, yaitu memberikan kelapangan, menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Di bidang ibadah diberikan rukhsah orang-orang yang sakit atau dalam perjalanan dengan shalat jama' dan qashar, dan rukhsah-rukhsah lainnya, Di bidang muamalat dibolehkan system kerja sama dalam bentuk qiradh, jual beli musaqah, dan jual beli salam dan sebagainya.

Al-Syathibi menjelaskan, kebutuhan ini disebut dengan kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam. Namun jika ini tidak ada, maka ia akan mengalami kesulitan. Syari'at Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Adanya hukum Rukhsah (keringanan) merupakan contoh kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Misalnya pembolehan tidak berpuasa bagi orang yang dalam perjalanan, hukum diyat (denda) bagi seseorang yang membunuh dengan tidak disengaja, penangguhan hukuman potong tangan bagi seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

- c. *Al-tahsiniyyat*, yaitu sesuatu yang tidak mencapai dua kategori di atas. Hal-hal yang termasuk *tahsiniyyat* ketika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan, dan ketika ditinggalkan dia tidak akan menimbulkan kesulitan.

Al-Syathibi menjelaskan bahwa tingkat kebutuhan ini tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas, dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila ia tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap, seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat. Menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan norma dan akhlak. Misalnya anjuran berhias ketika hendak pergi ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunah, larangan penyiksaan mayat dalam peperangan dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, al-Syathiby memberikan ilustrasi dalam masalah ibadah, misalnya, menghilangkan najis (thaharah), melakukan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti sedekah. Dalam bidang mu'amalat dilarang jual beli barang najis, dan sebagainya.

Selanjutnya al-Syathiby menjelaskan teori tata cara memelihara ketiga tingkatan di atas (*dharuriyyat, hajjiyat dan tahsiniyyat*), dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemeliharaan pada tingkatan *al-Dharuriyyat*

Al-Syathiby menjelaskan, bahwa untuk memelihara *dharuriyyat* pada lima pokok di atas (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal*) dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

1. Dari segi adanya (*من نا هية الوجود*), yaitu dengan cara memelihara hal-hal yang melestarikannya.
2. Dari segi tidak adanya (*من نا هية العدم*), yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Lebih jelasnya, al-Syathiby menjelaskannya teorinya dengan contoh-contoh sebagai berikut:

- Untuk memelihara **agama**, dari segi *wujudnya* adalah, misalnya shalat, zakat, haji dan seterusnya. Dari segi *'adamnya*, misalnya jihad dan adanya ancaman hukuman bagi orang yang murtad.
- Untuk memelihara **jiwa**, dari segi *wujudnya*, misalnya makan, minum, memakai pakaian, menyediakan tempat tinggal dan sebagainya. Sedangkan dari segi *'adamnya*, misalnya ancaman hukuman qishas, diyat dan sebagainya.
- Untuk memelihara **akal**, dari segi wujudnya makan dan menuntut ilmu, sedangkan dari segi *'adamnya*, seperti ancaman had bagi peminum khamar.
- Untuk memelihara **keturunan**, dari segi *wujudnya*, seperti disyariatkan menikah, ada pun dari segi *'adamnya*, disyariatkan ancaman had zina dan *muqzhif*.
- Untuk memelihara **harta**, dari segi *wujudnya*, disyariatkan hukum-hukum mualamah, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, Sedangkan dari segi *'adamnya*, ancaman hukum potong tangan bagi pencuri dan syariat keharaman riba.

Sebelum penulis melanjutkan lebih jauh tentang cara kerja dan apilaksi dari *al-dharuriyyah al-Khamsah* ini, perlu penulis sampaikan terlebih dahulu tentang urutan kelima *dharuriyyat* ini menurut Imam al-Syathiby dan menurut ulama ushul lainnya. Hal ini sangat penting karena berpengaruh pada kesimpulan hukum yang akan dihasilkan.

Urutan kelima *dharuriyyat* ini adalah ijthady bukan *naqly*, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara *istiqra'* (induksi). Dalam merangkai kelima *dharuriyyat* ini (ada juga yang menyebutnya dengan *kulliyat al-khamsah*), Imam al-Syathiby terkadang lebih

mendahulukan *hifz al-nasl* kemudian baru *hifz al-aql*, terkadang *nasl* kemudian *mal* dan terakhir *aql*. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan manapun Syathiby tetap selalu mengawalinya dengan *din* dan *nafs* terlebih dahulu.

Para ulama ushul lainnya pun tidak pernah ada kata sepakat tentang hal ini. Bagi al Zarkasy²⁰ misalnya, urutannya adalah *an-nafs*, *al-mal*, *an-nasab*, *al-din*, dan *al-'aql*. Sedangkan menurut al-Amidi²¹, urutannya adalah *al-din*, *an-nafs*, *an-nasl*, *al-'aql* dan *al-mal*. Menurut al-Qarafi²², *al-Nufus*, *al-adyan*, *al-ansab*, *al-'uqul*, *al-amwal* atau *al-a'radh*, sementara Imam al-Ghazali²³ susunannya adalah *al-din*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl* dan *al-mal*.

Namun urutan yang diutarakan oleh al-Ghazali ini adalah urutan yang paling banyak dipegang oleh para ulama fiqh dan ushul fiqh berikutnya. Bahkan Abdullah Darraz, pentahkik al-Muwafaqat sendiri, memandang urutan versi al-Ghazal ini adalah yang lebih mendekati kebenaran.²⁴

Adapun cara kerja dari kelima dharuriyyat di atas adalah masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga *ad-din* harus didahulukan dari menjaga yang lain, menjaga *an-nafs* harus dihalukan dari menjaga *a'aql* dan *nasl*, dan begitu seterusnya. Secara praktis dapat dicontohkan sebagai berikut, membunuh diri atau menceburkan diri ke dalam kebinasaan adalah dilarang, akan tetapi jika untuk kepentingan dan kepentingan agama Allah harus didahulukan dari pada menjaga jiwa. Oleh karena itu sebagian ulama membolehkan *istisyhad* para pejuang Palestina dengan pertimbangan hukum di atas.

Akan tetapi bagaimana dengan kasus orang sakit yang karena suatu kebutuhan pengobatan boleh dilihat auratnya atau musafir yang boleh mengqashar shalatnya, bukan itu berarti mendahulukan *hifz al-nafs* dari pada *hifz al-din*?

Abdullah Darraz menjelaskan bahwa, dalam tataran umum memelihara agama harus lebih didahulukan daripada memelihara yang lain karena menyangkut *ashul al-din*, namun dalam hal-hal tertentu memelihara jiwa dan harta terkadang didahulukan dari pada agama, hal ini disebut juga dengan pengecualian (*al-mustatsnay*). Di sinilah dibutuhkan kejelian mujtahid.²⁵

2. Pemeliharaan pada tingkat al-Hajjiyat

Maqashid atau *masalah al-hajjiyat* adalah sesuai yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya lebih leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika sesuatu itu tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja mengakibatkan *masyaqqah* atau kesempitan.²⁶ Misalnya dalam masalah ibadah adanya *rukhsah*, shalat jama' dan qashar bagi musafir.

²⁰ Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, (Kuwait: Wizarat al- Auqaf wa al- Syu'un al-Islamiyyah, 1993), jilid VI, h. 612.

²¹ Al-Amidi, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, (t.tp: Muassasah al-Halaby, 1991), Juz IV, h. 252.

²² Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul*, (t.tp: Makatabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, t.th), h. 391

²³ Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Beirut: dar al-Fikr, 1997) Juz I, h. 258

²⁴ Komentar Abdullah Darraz dalam al-Muwafaqat, Juz II h. 152

²⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h.154

²⁶ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 9

3. Maqashid atau Maslahah al-Tahsinat

Maqashid atau *maslahah al-tahsinat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau kesesuaian dengan adat. Jika sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu yang juga tidak akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama kesopanan. Di antara contohnya adalah thaharah (bersuci), menutup aurat dan menghilangkan najis.²⁷

b. قصد التشريع في وضع الشريعة للفهام

Bahagian ini merupakan pembahasan yang paling singkat karena hanya menyangkut lima masalah. Dalam menetapkan syariatnya, Syari' bertujuan agar mukallaf dapat memahaminya, itulah maksud dari bagian kedua ini.

Ada dua hal penting yang dibahas dalam bagian ini, yakni sebagai berikut:

Pertama, syari'ah diturunkan dalam bahasa Arab, hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ - يسوف - 2

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ - الشعراء 195

لِسَانُ الَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ - النحل - 103

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ فَصَلَات
44 -

Oleh karena itu, untuk memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk dan uslub Bahasa Arab.

Dalam hal ini Imam al-Syathiby berkata, " siapa yang hendak memahaminya, maka ia seharusnya memahami dari sisi lidah Arab terlebih dahulu. Karena tanpa memahami lidah Arab, tidak mungkin dapat memahaminya secara sempurna. Hal inilah yang menjadi pokok pembahasan pada bagian kedua ini.²⁸

Dengan bahasa lebih mudahnya, disamping mengetahui Bahasa Arab, juga dibutuhkan ilmu-ilmu yang erat hubungannya dengan lisan Arab, seperti ushul fiqh, mantiq, ilmu ma'ani dan yang lainnya. Sehingga tidaklah heran apabila Bahasa Arab, usul fiqh termasuk salah satu persyaratan pokok yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid.

Kedua, bahwa syari'at ini ummiyyah, maksudnya untuk dapat memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam, seperti ilmu hisab, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar syari'ah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami membutuhkan ilmu lain, seperti ilmu alam, paling tidak ada dua kendala besar yang akan dihadapi oleh

²⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 9

²⁸ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 50

manusia pada umumnya, yaitu kendala dalam pemahaman dan pelaksanaan.²⁹ Padahal syari'ah mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep masalah (*فهو اجري على اعتبار*) (المصالح).³⁰

Di antara landasan bahwa syariat ini ummiyah adalah karena pembawa syari'at itu sendiri (Rasulullah Saw), adalah seorang yang ummi sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT pada surat al-Jumu'ah ayat 2, surat al-A'raf ayat 158, al- 'Ankabut ayat 48 dan keterangan-keterangan lainnya.

Ada kecendruang sebagian ulama yang meolak tentang syari'ah adalah uumi, dengan alasan bahwa segala sesuatu sudah ada aturannya dalam al-quran, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 89 :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ – النحل 89

"Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."

Kemudian Firman Allah pada surat al-an'am ayat 38;

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ – الانعام 38

"Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan".

Menutup al-Syathiby, kedua ayat di atas mempunyai makna tertentu. Ayat pertama dimaksudkan mengenai masalah taklif dan ibadah, sedangkan pada ayat kedua adalah al-Lauhul Mafudz.³¹

c. *قصد الشريعة في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها*

Pada bagian ini dijelaskan, bahwa maksud Syari' dalam menentukan syariat adalah untuk melaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya. Masalah yang dibahas dalam bagian ini ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok, yaitu:

Pertama, taklif yang diluar kemampuan manusia (*التكليف بما لا يطاق*). Pembahasan ini tidak akan dibahas lebih jauh karena sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tidaklah dianggap taklif apabila berada di luar batas kemampuan manusia.³² Dalam hal ini Imam al- Syathiby mengatakan, "Setiap taklif yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara Syar'i *taklif* itu tidak sah meskipun akal membolehkannya".³³

²⁹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 53

³⁰ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h.53

³¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*,h.53

³² Akan tetapi dalam salah satu pendapatnya, Abu Hasan al-Asy'ari membolehkan taklif yang diluar kemampuan manusia, baik yang sifatnya menolak atau menetapkan dan ini menyalahi Jumhur Ulama Ushul, hal ini dapat dilihat dalam kitab al-Ghazali dalam al-Mustasyfa- Juz I h. 81

³³ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 82

Apabila dalam teks syari' ada redaksi yang mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya firman Allah SWT:

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ - البقرة - 132

"Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".

Ayat tersebut bukan berarti larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah diluar batas kemampuan manusia. Maksud larangan tersebut adalah untuk memisahkan antara ke-Islaman dengan kehidupan di dunia ini, karena datangnya kematian tidak akan ada yang mengetahui seorang pun.

Begitu juga dengan Sabda Rasulullah Saw, "Janganlah kamu marah". Sabda tersebut bukan berarti melarang marah, karena marah adalah tabiat manusia yang tidak mungkin dapat dihindari. Akan tetapi maksudnya adalah agar sedapat mungkin menahan diri ketika marah atau menghindari hal-hal yang mengakibatkan marah.

Kedua, taklif yang didalamnya terdapat masyaqqah atau kesulitan (التكاليف بما فيه مشقة). Persoalan ini dibahas oleh Al-Syathibi secara panjang lebar. Menurutny dengan adanya *taklif*, Syari' tidak bermaksud menimbulkan masyaqqah bagi pelakunya (mukallaf), akan tetapi sebaliknya, dibalik syari'at itu ada manfaat untuk mukallaf.³⁴ Apabila dianalogkan dengan kehidupan sehari-hari, obat pahit yang diberikan seorang dokter kepada pasien, bukan berarti memberikan kesulitan baru bagi sang pasien akan tetapi dibalik itu demi kesehatan si pasien tersebut setelah meminum obat tersebut.

Dalam masalah agama, misalnya mengenai adanya kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan dengannya menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan untuk manusia itu sendiri, yaitu sebagai wasilah amar ma'ruf nahy mungkar. Demikian pula hukum potong tangan bagi pencuri, tidaklah dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain.

Apabila dalam *taklif* tersebut ada masyaqqah, maka sesungguhnya ia bukanlah *masyaqqah* tetapi *kulfah*, yaitu sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kaca mata adat, orang yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari penghidupan, tidaklah dipandang sebagai *masyaqqah*, tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah. Demikian juga halnya dengan masalah ibadah, masyaqqah seperti ini menurut al-Syathibi, disebut sebagai *masyaqqah mu'tadah* (مشقة معتدة), karena dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya syara' tidak dipandang sebagai *masyaqqah*.³⁵

Adapun yang disebut *masyaqqah* adalah *masyaqqah ghairu 'Adiyyah* (مشقة غير عدية atau غير معتدة), yaitu *masyaqqah* yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan atau

³⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 93

³⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 94

kesempitan. Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan orang tua renta. Semua ini adalah *masyaqah ghairu mu'taddah* yang dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi *masyaqah* ini, Islam memberikan jalan keluar melalui *rukhsah* atau keringanan.

d. قصد الشريعة في دخول المكاف تحت حكمها

Pembahasan terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang mencakup 20 masalah. Namun semuanya mengacu kepada pertanyaan, "mengapa mukallaf melaksanakan hukum Syari'ah?". Jawabannya adalah tujuan Syari' memberlakukan syari'ah kepada mukallaf agar manusia tidak mengikuti hawa nafsunya, sehingga manusia menjadi hamba Allah yang sempurna. Dalam istilah Imam al-Syathibi disebut hamba Allah yang *ikhtiyaran* dan bukan yang *idhtiraran*.³⁶

Syari' memulainya dengan tujuan penciptaan manusia, adalah untuk mengabdikan kepada Allah dan selalu mematuhi perintah dan larangannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ – 56

Setelah itu al-Syathiby menjelaskan, bahwa setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, setiap perbuatan harus senantiasa mengikuti petunjuk Syari' dan bukan mengikuti hawa nafsu.

Gambaran di atas tentunya tidak memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang maqashid syari'ah itu sendiri, namun paling tidak tergambar bahwa rumusan Imam Syathibi ini lebih sistematis dan lengkap dibandingkan rumusan-rumusan para ulama ushul sebelumnya.

2. *Maqashid Menurut Mukallaf* (قصد المكلف)

Dari sudut *maqashid* menurut mukallaf mengandung 4 aspek, yaitu :

1. Pembicaraan masalah, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan realitivitas atau keabsolutannya.
2. Suatu perintah yang merupakan *taklif* harus bisa dipahami oleh semua subjeknya, tidak saja dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman linguistik dan kultural. Al-Syathibi, mendiskusikan masalah ini dengan menjelaskan terlebih dahulu *dalalah ashliyah* (pengertian esensial) dan *dalalah ummumiyah* (bisa dipahami orang awam).
3. Analisa pengertian taklif dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lain sebagainya.
4. Penjelasan aspek huzuz dalam hubungannya dengan hawa dan ta'abbud. Mayoritas peneliti membagi kemaslahatan menjadi 2 bahagian, yaitu kemaslahatan akhirat yang dijamin oleh akidah dan ibadah. Kemaslahatan kedua adalah kemaslahatan dunia, yang dijamin oleh mu'amalat. Tetapi dalam pembahasan ini, tidak ditemukan hubungan korelasi pembagian antara keduanya. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang terkait dengan akidah, ibadah dan mu'malah dalam syari'at Islam menjamin segala kemaslahatan umat baik di dunia dan di akhirat.

³⁶ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 128

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at ini dibatasi dalam 5 hal, yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka setiap yang mengandung pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut, maka ia disebut dengan maslahat, sedangkan setiap yang membuat hilangnya kelima hal tersebut disebut dengan mafsadah.

Al-Syathibi membagi masalah dari segi hubungannya dengan nash terbagi kepada 3 bagian, yaitu:

1. *Maslahah Mu'tabar*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan penjagaan kelima hal tersebut di atas. Usaha pemeliharaan kemaslahatan ini adalah pemeliharaan yang *dharuri* (primer). Itulah sebabnya diharuskan berjihad bagi yang kuat fisiknya untuk melawan serangan musuh yang bermaksud menghancurkan agama dan tanah air. Ditetapkannya hukuman qisas untuk menjamin keselamatan jiwa dan seterusnya.
2. *Maslahah Mulghah*, yaitu sesuatu yang sepintas lalu terlihat maslahat, tetapi ada maslahat yang lebih besar sehingga maslahat yang kecil itu boleh diabaikan. Misalnya, ketika Abdurrahman bin Hakam (gubernur Andalusia), meminta fatwa kepada imam al-Laits, tentang kafarat karena telah membatalkan puasa Ramadhan dengan mencapuri istrinya di siang hari. Al-Laits memberikan fatwa bahwa kafaratnya harus puasa dua bulan berturut-turut. Pengambilan keputusan ini diambil dengan argument bahwa memerdekakan budak atau memberi makan 60 orang fakir miskin terlalu ringan bagi seorang gubernur, maka dikhawatirkan sang gubernur meremehkannya. Kemaslahatan yang lebih besar dalam kasus ini adalah kemaslahatan agama.
3. *Maslahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak terkait dengan dalil yang membolehkan dan dalil yang melarangnya, misalnya, untuk mengatasi masalah maraknya pemalsuan hak milik atas benda, maka dibolehkan adanya pembuatan bukti kepemilikan seperti adanya sertifikat, pembuatan akta melalui notaris. Kemudian untuk mengatasi maraknya kumpul kebo dan untuk kejelasan keturunan dibolehkan adanya pencatatan perkawinan, dan lain sebagainya.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan: *Maqashid syari'ah* menurut Al-Syathiby adalah tujuan-tujuan syari' dalam menetapkan syariat kepada mukallaf. Syariat ditetapkan kepada mukallaf pasti ada tujuannya. Setiap syariat yang diberikan kepada mukallaf bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan mukallaf dalam hal agama dan dunianya. Tingkat kemaslahatan terbagi kepada 3 tingkatan, al-*dharuriyat* (primer), al-*hajjiyat* (sekunder) dan al-*tahsiniyyat* (tersier/lux). Pada tingkatan al-dharuriyyat, ada 5 masalah pokok (*ushul al-khamsah*) yang harus dipelihara, yaitu *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz an-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz al-mal* (memelihara harta).

Daftar Kepustakaan

Al-Amidi, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, t.tp: Muassasah al-Halaby, 1991

Al –Ghazali, *al-Mustashfa*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997

Asyur, Muhammad Fadhil ibn, *A'lam al-Fikr al-Islamy*, Tunisia: Maktabah an-Najah, t.th.

Makhluf, Muhammad, *Syajarah al-Nur al-Zakiyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Araby, 1349 H

Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul*, t.tp: Makatabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, t.th

As-Sudani, At-Tambakati, Ahmad, *Nailu al-Ibtihaj bi Tathwir al-Dibaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, t.th.

al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-I'tisham*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1982

-----, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: dar al-Kutb al-Ilmiyah

Az- Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1993,